

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pelaksanaan *stembusaccord*:
 - a. Dua atau lebih Partai Politik mengadakan sebuah kesepakatan mengenai penggabungan sisa suara hasil pemilu.
 - b. Kewenangan dalam penentuan kesepakatan penggabungan tersebut ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai yang bertempat di Ibu Kota Negara serta dapat mendelegasikannya kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang bersangkutan.
 - c. Kesepakatan tersebut harus dilakukan sebelum pemungutan suara berlangsung dan sudah harus diumumkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dan tembusannya disampaikan kepada PPI, PPD I, PPD II, dan PANWAS sesuai dengan tingkatannya.
 - d. Sesuai dengan Rapat Pleno KPU pada Bulan Mei 1999, kesepakatan *Stembusaccord* berbentuk “SK” (Surat Keputusan) yang dibuat oleh masing-masing Partai Politik yang melakukan *Stembusaccord* dan harus ditandatangani oleh ketua Umum dan Sekjen (Sekretaris Jenderal) masing-masing partai sebelum diserahkan kepada KPU.